



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Musdawati Binti Musdir, tempat dan tanggal lahir Lhoksukon, 18 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Amcor No. 21, Desa Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Rizka Dara Fonna Binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Amcor No. 21, Desa Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Fitria Rahmatika Binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 16 November 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Amcor No. 21, Desa Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MUSDAWATI BINTI MUSDIR dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - RIZKA DARA FONNA BINTI SULAIMAN;
 - FITRIA RAHMATIKA BINTI SULAIMAN;
2. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH telah meninggal dunia, yaitu:
 - Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia pada tahun 1984, karena sakit;
 - Ibunya yang bernama Khadijah meninggal dunia pada tahun 1987, karena sakit;
3. Bahwa SULAIMAN BIN ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2024 di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
4. Bahwa setelah Almarhum Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH adalah sebagai berikut:
 - MUSDAWATI BINTI MUSDIR (isteri pewaris/pemohon I);
 - RIZKA DARA FONNA BINTI SULAIMAN (anak kandung pewaris/pemohon II);
 - FITRIA RAHMATIKA BINTI SULAIMAN (anak kandung pewaris/pemohon III);
5. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH juga meninggalkan harta berupa:
 - a. Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 512-02.20.005302-3 atas nama SULAIMAN;
6. Bahwa untuk pengurusan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah,

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH;

7. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk RIZKA DARA FONNA BINTI SULAIMAN (Pemohon II), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank tersebut kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2024 di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SULAIMAN BIN ABDULLAH adalah sebagai berikut:
 - MUSDAWATI BINTI MUSDIR (isteri pewaris/pemohon I);
 - RIZKA DARA FONNA BINTI SULAIMAN (anak kandung pewaris/pemohon II);
 - FITRIA RAHMATIKA BINTI SULAIMAN (anak kandung pewaris/pemohon III);
4. Menetapkan/ menunjuk RIZKA DARA FONNA BINTI SULAIMAN (Pemohon II), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 512-02.20.005302-3 atas nama SULAIMAN kepada ahli warisnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sulaiman bin Abdullah**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musdawati NIK 1171015810730002 tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizka Dara Fonna NIK 1171015507990001 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria Rahmatika NIK 1171015611040002 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sulaiman Nomor 1106090311170003, tanggal 06 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Nomor 48/26/V/1997 Tanggal 21 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka Dara Fonna berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-040720-0048, Tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Rahmatika berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-040720-0036, Tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sulaiman, Nomor 2251/NH/AB/XI/2024, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an Abdullah Nomor 04/2091/LS/SKMD/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Gampong Lhokseutuy Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an Khadijah Nomor 04/2092/LS/SKMD/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Gampong Lhokseutuy Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Sulaiman No. 2267/AB/NH/XI/2024 tanggal 2024 yang dibenarkan oleh Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bermeterai

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Buku Bank atas nama Sulaiman No Tabungan 612-02.20.005302-3 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Aceh Syariah KCP Cadek, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sulaiman Nomor Taspen 13222180900 tanggal -, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

B. Saksi

1. **Misbahuddin bin Manyak**, tempat dan tanggal lahir Tijien, 12 Desember 1968, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak tahun 2004 setelah tsunami aceh para Pemohon pindah ke komplek;
- bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Sulaiman;
- bahwa Saksi kenal namun Sulaiman saat ini telah meninggal dunia;
- bahwa Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2024 di Gampong Neuhen Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Sulaiman meninggal dunia dikarenakan sekitar 30 (tiga puluh menit) sebelum Sulaiman meninggal dunia, saksi sempat berkomunikasi dengan Sulaiman dan saksi melihat dalam keadaan Sulaiman sehat seperti biasanya, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sulaiman meninggal dunia tidak ada unsur penganiayaan, pihak keluarga juga terkejut dan hanya mengatakan kepada saksi, mungkin Sulaiman terkena serangan jantung;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Sulaiman telah lebih dahulu meninggal dunia, hal tersebut Sulaiman ceritakan saat sama-sama tinggal di barak pengunsian Gampong Neuheun dan sulaiman hanya tinggal sendiri setelah musibah Tsunami aceh;
- bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan Sulaiman, Pemohon I merupakan istri dari Sulaiman sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak-anak dari pernikahan Sulaiman dengan Pemohon I;
- bahwa Sulaiman beragama islam dan dimakamkan secara islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama islam;
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Sulaiman, pengurusan buku Bank, pengurusan Taspen dari Sulaiman serta keperluan lainnya;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konflik dari para Pemohon terhadap harta yang ditinggalkan oleh Sulaiman;

2. **Agus bin Tgk. Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Ujung Batee, 17 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak tahun 2004 setelah tsunami aceh para Pemohon pindah ke komplek;
- bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Sulaiman;
- bahwa Saksi kenal namun Sulaiman saat ini telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2024 di Gampong Neuhen Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Sulaiman meninggal dunia karena sakit;
- bahwa Sulaiman meninggal dunia murni karena sakit, tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Sulaiman telah lebih dahulu meninggal dunia, hal tersebut Sulaiman ceritakan saat sama-sama tinggal di barak pengunsian Gampong Neuheun dan sulaiman hanya tinggal sendiri setelah musibah Tsunami aceh;
- bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan Sulaiman, Pemohon I merupakan istri dari Sulaiman sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak-anak dari perniknihan Sulaiman dengan Pemohon I;
- bahwa Sulaiman beragama islam dan dimakamkan secara islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama islam;
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Sulaiman, pengurusan buku Bank, pengurusan Taspen dari Sulaiman serta keperluan lainnya;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konflik dari para Pemohon terhadap harta yang ditinggalkan oleh Sulaiman;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, P.4 berupa fotokopi kartu keluarga, semua bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, dan Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon I merupakan isteri sah pewaris yang menikah pada tahun 1997 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak kandung pewaris dari perkawinannya dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, dan P.10 berupa fotokopi surat keterangan kematian, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar pewaris (Sulaiman) telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2024, ayah kandung pewaris bernama Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1984, dan ibu kandung pewaris bernama Khadijah telah meninggal dunia pada tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah menghadap keuchik gampong Neuheun dan menyatakan bahwa ahli waris Sulaiman hanya Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi buku tabungan bank dan fotokopi kartu taspen, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar maksud para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk melakukan pengurusan tabungan bank dan taspen atas nama pewaris kepada ahli waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sulaiman bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Sulaiman bin Abdullah hanya pernah menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I (**Musdawati binti Musdir**) dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan Sulaiman bin Abdullah dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak kandung yang masing-masing bernama **Rizka Dara Fonna binti Sulaiman** (Pemohon II), **Fitria Rahmatika binti Sulaiman** (Pemohon III);
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Sulaiman bin Abdullah telah lebih dahulu meninggal;
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus penarikan atau pengalihan tabungan pada bank atas nama pewaris kepada ahli warisnya dan pengurusan taspen atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Sulaiman bin Abdullah** pada tanggal 7 November 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Sulaiman bin Abdullah** adalah:
 - 3.1 Musdawati binti Musdir** (isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Rizka Dara Fonna binti Sulaiman** (anak kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Fitria Rahmatika binti Sulaiman** (anak kandung/Pemohon III);
4. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 di atas, selanjutnya memberi kuasa kepada **Rizka Dara Fonna binti Sulaiman** (Pemohon II) dapat melakukan pengurusan:
 - Tabungan pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor tabungan 512-02.20.005302-3 atas nama Sulaiman;
 - Tabungan Pensiun (TASPEN) Nomor 13222180900 atas nama Sulaiman;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp242.000,00** (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Sya'ban 1446** Hijriah, oleh kami **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhli, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Fadhli, S.Sy.

Hakim Anggota,
dto

Nurul Husna, S.H.

Ketua Majelis,
dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp162.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)